

Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum

Mukhlis, dan Zaini

mukhlisve@gmail.com, zainipmks@gmail.com

Dosen Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Islam
Madura

The study of legal philosophy has continued to develop quite rapidly in this country. It is almost certain that all legal issues require a legal philosophy in the process of completion. This study wants to explore scientifically related to the function of law in the life of the state and society. For the existence of law as the controller of the state system must have a strategic role in realizing prosperity, justice, and prosperity that should be accessible to every citizen without any exception. The discussion that is no less important regarding the study of legal philosophy is related to the function of law itself in the life of the state, nation and state. This is due to the strategic position of law as a standard rule in the state, it is even confirmed that in all parts of the world, there is not a single country that does not use law in carrying out its system and state administration. Thus, a study of the function of law with a knife of legal philosophy analysis is very much needed as a scientific effort to know essentially about the function of law, both its function in the state, nation and society.

Keyword : Law, Functions, and Philosophy.

Kajian filsafat hukum terus mengalami perkembangan yang cukup pesat di negeri ini. Bahkan hampir dipastikan seluruh persoalan di bidang hukum memerlukan kajian filsafat hukum dalam upaya penyelesaiannya. Kajian ini ingin mengupas secara ilmiah berkaitan dengan fungsi hukum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat. Sebab keberadaan hukum sebagai pengendali sistem bernegara pastilah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan yang semestinya bisa diakses oleh setiap warga negara tanpa adanya pengecualian. Pembahasan yang tidak kalah penting seputar kajian filsafat hukum ialah berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan posisi strategis hukum sebagai standar aturan dalam bernegara, bahkan dipastikan di seluruh bagian dunia ini, tidak ada negara satupun yang tidak menggunakan hukum dalam menjalankan sistem dan tata kenegaraannya. Dengan demikian, kajian mengenai fungsi hukum dengan pisau analisa filsafat hukum sangat diperlukan sebagai usaha ilmiah untuk mengetahui secara hakiki tentang fungsi hukum, baik fungsinya dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Fungsi, dan Filsafat.

PENDAHULUAN

Ketika manusia diperkenalkan pada sesuatu hal baru yang benar-benar belum pernah ia saksikan dalam sepanjang hidupnya, maka ia akan bertanya “apa itu?”. Apa adalah kata tanya awal yang lebih dahulu dari kata tanya mengapa, bagaimana, dan dimana. Apa adalah kata tanya untuk filsafat. Hal tersebut hanya bisa ditemukan manakala kita sendiri yang memberikan pertanyaan tentang apa itu filsafat.

Kata filsafat berasal dari kebudayaan Yunani kuno “Philo” yang artinya cinta dan “Sophia” artinya kebijaksanaan. Philosophia adalah cinta pada kebijaksanaan, selayaknya Phytagoras yang ditanyakan padanya “apakah engkau seorang bijaksana?” maka ia menjawab dengan bijaksananya “aku hanya orang

yang mencintai kebijaksanaan”.¹ Berdasarkan hal tersebut, lantas apa hubungannya dengan filsafat?

Untuk menjelaskan itu, mari direnungkan kembali sifat dasar manusia, utamanya ketika ia dihadapkan pada sesuatu hal. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran, sejatinya tiap kali dihadapkan pada sesuatu hal yang baru (sebut saja hal yang baru itu adalah rahasia alam), maka manusia akan senantiasa bertanya segala sesuatunya tentang apa yang ia rasakan, alami, dan saksikan. Filsafat sebagai hasil berpikir manusia selalu berawal dari *keheranan* yang dimiliki manusia, Keheranan itu senantiasa bersifat intelektual dan kerohanian. Keheranan pada permulaan filsafat berbentuk rasa ingin tahu yang diikuti dengan pertanyaan. Rasa ingin tahu inilah yang nantinya akan menuntun manusia untuk sampai kepada pengetahuan².

Berdasarkan alasan tersebut, maka permasalahan filsafat mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai : 1) makna; 2) kebenaran; dan 3) hubungan logis diantara ide-ide dasar yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan empiris. Perlu digaris bawahi bahwa objek pertanyaan filsafat adalah terkait ide-ide dasar³. Tidak menyentuh pada kompleksitas permasalahan empiris.

Perkembangan pemikiran berkaitan dengan filsafat terus menjadi perhatian kaum intelektual lintas bidang ilmu pengetahuan. Tidak terkecuali pada keilmuan hukum dalam berfikir dan memformulasi aturan hukum agar norma yang dilahirkan sesuai dengan fitrah manusia. Hingga saat ini kajian mengenai filsafat hukum terus menjadi perhatian tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh negara-negara di dunia dengan tujuan utamanya melahirkan sistem hukum yang mampu menghadirkan keadilan bagi tiap-tiap warga negaranya.

Pembahasan yang tidak kalah penting seputar kajian filsafat hukum ialah

¹Zainal Arifin. *Filsafat Ilmu Keperawatan dan Kesehatan*, (Kediri; MIP Publishing, 2011), hlm 1.

² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 2.

³ Ahmad Norma Permata, P hardono Hadi (editor), *Berfilsafat: sebuah Langkah Awal*, (Yogyakarta; Kanisius 2000), hlm. 5.

berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan posisi strategis hukum sebagai standar aturan dalam bernegara, bahkan dipastikan di seluruh bagian dunia ini, tidak ada negara satupun yang tidak menggunakan hukum dalam menjalankan sistem dan tata kenegaraannya. Dengan demikian, kajian mengenai fungsi hukum dengan pisau analisa filsafat hukum sangat diperlukan sebagai usaha ilmiah untuk mengetahui secara hakiki tentang fungsi hukum, baik fungsinya dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum dan Ragam Pengertiannya

Pandangan awal tentang filsafat hukum sebagaimana yang penulis yakini ialah “Suatu bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat hal, melalui proses perenungan atas kontemplasi berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia”.

Pengertian di atas tentu tidak cocok bila dipandang dari sisi hukum dengan pandangan yang sempit. Ini dikarenakan pada pengertian sempitnya, hukum diartikan sebagai norma belaka. Hukum adalah output dari sebuah proses pembentukan aturan/hukum, dengan kata lain, hukum hanya sebagai hasil dari sebuah kehendak pembentuk hukum. Jika mau dikaji lebih dalam, hal ini kurang tepat bila dimasukkan pada ruang filsafat hukum, melainkan lebih tepat jika disebut dengan politik hukum, yang mana, politik hukum mempelajari mengenai arah dan tujuan pembentukan hukum yang terbagi ke dalam tiga ruang (latar belakang pembentukan hukum, tujuan pembentukan hukum/politik pengaturan, dan penerapan hukum).

Dalam konteks ini, hukum haruslah dipandang secara lebih mendasar

daripada politik hukum, dan haruslah lebih luas dari hanya sekedar norma hukum belaka. Para ahli hukum memberikan pengertian mengenai filsafat hukum sebagai berikut:⁴

1. Utrecht

Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: a) Apakah hukum itu sebenarnya?, persoalan yang ingin diungkap dari pertanyaan ini ialah berkaitan dengan wujud dan tujuan hukum; b) Apakah sebabnya kita menaati hukum ?, persoalan yang ingin diungkap ialah seputar berlakunya hukum); c) Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik dan buruknya hukum itu?, dengan fokus utama kajian berupa akses masyarakat terhadap keadilan dalam penerapan suatu aturan hukum.

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi, bagi orang banyak, jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai *gegebenheit* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata *ethisch waardeoordeel*.⁵

2. Mr. Soetika

Menurut Soetika, Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui:

- a. apa yang ada di belakang hukum;
- b. mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum;
- c. menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai;
- d. memberi penjelasan mengenai nilai;
- e. postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya;
- f. berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum⁶.

3. Mahadi

Filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala

⁴ Dihimpun dari : Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, tt), hlm. 9-11

⁵ E. Utrecht dalam Achmad Norma Permata, hlm. 7.

⁶ Soetikno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: radnya Paramita, 1997), hlm 2

sesuatu di bidang hukum sampai ke akar-akarnya secara mendalam⁷.

4. Satjipto Rahardjo

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum seputar: a) Pertanyaan tentang hakikat hukum; dan b) tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu.

Atas dasar yang demikian, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas, peraturan, bidang serta sistem hukumnya sendiri⁸.

5. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Filsafat hukum merupakan sebuah usaha perenungan dan perumusan nilai-nilai; tidak terkecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, (misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan)⁹.

6. Lili Rasjidi

Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indra” sehingga filsafat hukum menjadi suatu ilmu normatif, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti *grundnorm* yang telah digambarkan oleh Sarjana Hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti *Neo Kantianisme*)¹⁰.

7. Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, filsafat hukum mengandung tiga aspek, yaitu :

⁷Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm 3.

⁸Satjipto Rahardjo, dalam Achmad Norma, *Opcit*, hlm 10.

⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, (Palembang: Fakultas Hukum UNSRI, 1978), hlm 11.

¹⁰Lili Rasyidi, dalam Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 4.

- a) *Aspek keadilan*, keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- b) *Aspek tujuan keadilan atau finalitas*, yaitu menekankan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c) *Kepastian hukum atau legalitas*, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati¹¹.

Dari berbagai pengertian diatas, bila ditarik benang merah tentang beberapa hal terkait pengertian Filsafat Hukum ialah :

- a) Objek kajian filsafat hukum adalah hal-hal mendasar dalam hukum seperti : a) Definisi hukum; b) Nilai keadilan; c) perumusan nilai-nilai; dan lain sebagainya;
- b) Objek kajian filsafat hukum sama-sama baik baik di ruang empiris maupun normatif dari kajian hukum¹²;

Oleh karenanya (pada poin 2) maka kajian pada filsafat hukum juga selayaknya filsafat, yakni menggunakan perenungan untuk dapat menerima berbagai konsepsi yang sifatnya idiil dan immateriil seperti nilai-nilai luhur /kebijaksanaan dalam diri manusia selain pada hal yang bersifat empiris dan materiil.

B. Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum

Dalam perkembangan hukum terdapat beberapa faham berbeda mengenai tujuan hukum tersebut. Faham pertama mengatakan bahwa fungsi hukum itu hanyalah mengikuti perubuhan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat ini dipelopori oleh mazhab sejarah dan kebudayaan (*cultuur historische school*) yang diajarkan oleh

¹¹ Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan. Namun, tujuan keadilan umum itu adalah tidak lain daripada tujuan hukum itu sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, cetakan ketiga, 1986) hlm 63.

¹² Filsafat hukum menganalisa asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, baik dalam bentuk yuridis normative maupun yuridis empiris.....dst.

Friedrich Carl von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum dari Jerman.¹³

Faham kedua menyatakan bahwa hukum memiliki sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Faham ini diperkenalkan dan dipelopori oleh seorang ahli hukum dari Inggris yaitu Jeremy Bentham (1748-1852). Kemudian faham ini berkembang dengan istilah yang biasa dikenal dengan *Sociological Jurisprudence* yang dikenalkan oleh Roscoe Pound yang bermakna bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan pada masyarakat (*law is a tool of social engineering*).

Dalam perkembangan pelaksanaan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi sebagai *icon* dalam proses penyelesaian masalah atau pertikaian diantara masyarakat maupun yang bermasalah dengan negara, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang sifatnya selalu dinamis (berkembang). Secara garis besar fungsi hukum dapat dituliskan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui normanya yang mengatur pemerinatah-pemerintah ataupun larangan-larangan, sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat atau tidak diperbuat, sedemikian rupa sehingga sesuatunya bias tertib dan teratur.¹⁴

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa, ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa,

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 29

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 155

sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.¹⁵

3. Hukum sebagai penggerak pembangunan.

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan otoritas lepas dari control hukum.¹⁶ Dalam kaitan dengan pembangunan, Sunaryati Hartono menyebut ada 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu ¹⁷:

- a) Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan kemanan;
- b) Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c) Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

4. Fungsi kritis hukum.

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum tersebut di dalamnya.¹⁸

Soerjono Soekanto menerangkan fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi, dimana hukum dapat difungsikan sebagai penunjang penyelesaian masa transisi. Dalam menunjang penyelesaian masa transisi tersebut hukum diharapkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan atau keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.¹⁹

Adapun Gevers yang merupakan seorang ahli hukum Bangsa Belanda menerangkan fungsi hukum secara umum dalam masyarakat, sebagai berikut²⁰:

¹⁵ *Ibid.* hlm. 155.

¹⁶ R. Soeroso, *Loc.Cit*, hlm. 55

¹⁷ Sunaryati Hartono, dalam Riduan Syahrani, *Loc.Cit*, hlm. 31.

¹⁸ Soedjono, *Loc.Cit*, hlm. 156

¹⁹ Soerjono Soekanto, dalam Riduan Syahrani, *Opcit*, hlm. 32

²⁰ *Ibid.* hlm. 33

- a) Hukum berfungsi sebagai alat untuk membagi hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat. Peraturan hukum memberikan suatu petunjuk memberikan suatu petunjuk arah pada tuntutan yang dapat dilaksanakan berbagai peserta dalam lalu lintas sosial satu sama lain.
- b) Hukum berfungsi mendistribusikan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal politik, soal umum.
- c) Hukum berfungsi menunjukan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan. Oleh karena itu, hukum menunjukan lembaga yang dapat memberikan keputusan yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan antara para anggota suatu masyarakat, dan memberikan peraturan mengenai cara bagaimana bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani penyelesaian pertentangan tersebut, maka hukum bekerja sebagai suatu mekanisme bagi penyelesaian perselisihan.

Selanjutnya agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hakikatnya, maka para penegak hukum yang merupakan bagian yang akan selalu terlihat dalam jiwa hukum dituntut kemampuannya dapat melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dan sesuai aturan yang menjadi hak dan kewajibannya yaitu dengan menafsirkan dan memahami hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang objektif dalam posisi masing-masing. Disamping hal tersebut dibutuhkan juga kecekatan dan keterampilan para aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menjalankan hukum tersebut.

PENUTUP

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa, ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi

keadilan, harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan. Adapun pemikiran filsafat berkaitan fungsi hukum ialah: Pertama; hukum difungsikan sebagai sarana dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kedua; hukum difungsikan sebagai sarana dalam mewujudkan rasa adil yang merata bagi segenap warga negara sebagaimana tujuan utama hukum berupa keadilan; Ketiga, hukum difungsikan sebagai sarana untuk menggerakkan laju pembangunan suatu negara. Dengan hukum, strategi dan pelaksanaan pembangunan bernegara akan lebih mudah dicapai sehingga akan mampu menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dalam suatu negara.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku

Ahmad Norma Permata, P hardono Hadi (editor), *Berfilsafat: sebuah Langkah Awal*, Yogyakarta; Kanisius 2000.

Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Palembang; Fakultas Hukum UNSRI, 1978.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: radnya Paramita, 1997.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, cetakan ketiga, 1986.

Zainal Arifin. *Filsafat Ilmu Keperawatan dan Kesehatan*, Kediri; MIP Publishing, 2011.

Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003